

PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

2022

Nomor: 001/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022, 41 HLM

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK : - Dalam putusan Nomor 001/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022 ini, terlapor atas nama Quirinus Eleuterius, S.Pd yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo; dan Mikael Angelo Mali, ST; Yohanes Baptista Lagho, SE; Fransiskus Huber Waso, ST; Abdul Salam Pua Ndalu, SS yang menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan cara melakukan klarifikasi secara daring melalui Video Call terhadap anggota partai yang ganda eksternal, dalam hal ini saudara Lukman Bagata; dimana tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Dalam putusan ini mengadili bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum serta memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi dan/atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN : - Putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2022
Lampiran 41 Halaman.